



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIN KASIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain;
 - b. bahwa untuk terlaksananya kerjasama dengan baik dan optimal perlu adanya pedoman bagi Badan Layanan Umum Daerah sebagai acuan pelaksanaan kerjasama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

- Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
 13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD H. Badaruddin Tanjung (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIN KASIM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim yang selanjutnya disingkat RSUD H. Badaruddin Kasim adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabalong.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis pada BLUD.
9. Kerjasama adalah kesepakatan antara pihak BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim dengan pihak lain, yang dibuat secara tertulis, menimbulkan hak dan kewajiban serta menguntungkan para pihak.
10. Kerjasama dengan pihak lain adalah kesepakatan antara BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim dengan pihak lain yang berbadan hukum.
11. Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri maupun luar negeri yang berbadan hukum.
12. Kerjasama operasi adalah merupakan perikatan antara BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

13. Sewa menyewa adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang atau jasa BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
14. Usaha lainnya adalah kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim.

BAB II KERJASAMA

Pasal 2

- (1) BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. efisien;
 - b. efektivitas;
 - c. ekonomis;
 - d. sinergis;
 - e. saling menguntungkan;
 - f. kesepakatan bersama;
 - g. itikad baik;
 - h. persamaan kedudukan;
 - i. transparansi;
 - j. keadilan; dan
 - k. kepastian hukum.
- (3) Dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Kerjasama BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim.
- (4) Tim Kerjasama BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim.

BAB III BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Bentuk-bentuk kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang meliputi :
 - a. kerjasama operasi;
 - b. sewa-menyewa; atau
 - c. usaha lainnya.
- (2) Usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah usaha yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim.

BAB IV TATA CARA KERJASAMA

Pasal 4

Tata cara kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyiapan kesepakatan;
- d. penandatanganan kesepakatan;
- e. penyiapan perjanjian;
- f. penandatanganan perjanjian; dan
- g. pelaksanaan.

Pasal 5

Pada tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerjasama terkait obyek yang akan dikerjasamakan;
- b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai obyek yang akan dikerjasamakan; dan
- c. menganalisa manfaat dan biaya kerjasama yang terukur dengan perbandingan apabila dilaksanakan secara swakelola.

Pasal 6

Dengan dasar data yang lengkap terhadap obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang akan dikerjasamakan, maka dilakukan :

- a. penentuan prioritas objek yang akan dikerjasamakan; dan
- b. penawaran objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran.

Pasal 7

Penawaran sebagaimana dalam Pasal 4 huruf b sekurang-kurangnya memuat :

- a. objek yang akan dikerjasamakan;
- b. manfaat kerjasama;
- c. bentuk kerjasama;
- d. tahun anggaran dimulainya kerjasama; dan
- e. jangka waktu kerjasama.

Pasal 8

Dalam tahap penyiapan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, disusun kesepakatan bersama yang memuat antara lain :

- a. identitas para pihak;
- b. maksud dan tujuan;
- c. objek dan ruang lingkup kerjasama;
- d. bentuk kerjasama;
- e. sumber biaya; dan
- f. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, termasuk jangka waktu penyusunan rancangan perjanjian kerjasama, jadwal pembahasan dan penandatanganan.

Pasal 9

Dalam tahap penyiapan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, disusun rancangan perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat materi :

- a. subjek kerjasama;
- b. objek kerjasama;
- c. ruang lingkup kerjasama;

- d. hak dan kewajiban;
- e. jangka waktu kerjasama;
- f. keadaan memaksa/force majeure;
- g. penyelesaian perselisihan; dan
- h. pengakhiran kerjasama.

BAB V
HASIL KERJASAMA

Pasal 10

- (1) Hasil kerjasama BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim merupakan pendapatan BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Terhadap pelaksanaan kerjasama BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim dilakukan pemantauan secara berkala oleh Pemimpin BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerjasama.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 05 November 2018

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 05 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2018 NOMOR 38